

<p align="center">PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (‘the Company’) RISK MONITORING COMMITTEE CHARTER 1stAmendment</p>	<p align="center">PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (‘Perseroan’) PEDOMAN KOMITE PEMANTAU RISIKO Perubahan ke-1</p>
<p>1. Overall Purpose and Objectives</p> <p>1.1 The Risk Monitoring Committee (“RMoC”) is an independent committee established by the Board of Commisioners (‘BOC’) and is responsible to the BOC in fulfilling its supervisory function on the methodology and process of risk management to the prevailing laws and regulations and the implementation of corporate governance in the company.</p> <p>1.2 In performing its duties, the RMoC will work closely with the BOC, Board of Directors (‘BOD’), Risk Management Committee (‘RMC’), Internal Audit (‘IA’), risk management function and others management function, and External Auditors.</p> <p>1.3 The RMoC relies on the information provided by the BOD, RMC, risk management function and others management function, IA, and External Auditors in carrying out its oversight responsibilities.</p> <p>1.4 The RMoC will perform its function in accordance with prevailing laws and regulations, requirements of Financial Services Authority (‘FSA’) and Indonesian Stock Exchange (‘IDX’), including carrying out instructions received from the BOC.</p> <p>2. Roles and Responsibilities</p> <p>2.1 The RMoC will evaluate and monitor:</p>	<p>1. Maksud & Tujuan Umum</p> <p>1.1 Komite Pemantau Risiko (KPR”) merupakan komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris (‘‘Dekom’’) dan bertanggung jawab kepada Dekom dalam memenuhi fungsi pengawasannya terhadap metodologi dan proses manajemen risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta implementasi tata kelola perusahaan.</p> <p>1.2 Dalam menjalankan tugasnya, KPR akan bekerja sama dengan Dekom, Komite Manajemen Risiko (‘‘KMR’’), Internal Audit (‘‘IA’’), fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen lainnya, serta Eksternal Auditor.</p> <p>1.3 Dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan, KPR akan bekerja berdasarkan informasi yang disediakan oleh Direksi, KMR, fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen lainnya, IA, dan Eksternal Auditor.</p> <p>1.4 KPR akan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (‘‘OJK’’) dan Bursa Efek Indonesia (‘‘BEI’’) termasuk melakukan instruksi yang diterima dari Dekom.</p> <p>2. Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>2.1 KPR akan melakukan evaluasi dan pengawasan atas:</p>

<p>2.1.1 Risk Management policy, procedur, scope, tool, and guidance (“Risk Management Framework”) and providing recommendation for any necessary changes that are proposed by the RMC.</p> <p>2.1.2 Adequate processes to identify and mitigate financial and business risk thorough the efectiveness of the risk management.</p> <p>2.1.3 Allignmet between the risk management policy and the implementaation of the Company policy.</p> <p>2.1.4 Task execution of the RMC and risk management working unit.</p> <p>2.2 Reporting Obligations of RMoC consist of:</p> <p>2.2.1 A written report at least once in a quarter that includes the details of the RMoC activities, recommendations for following up and detailing significant matters that need to be brought to the attention of the BOC.</p> <p>2.2.2 Any appropriate actions that have been taken by the BOD regarding matters that are raised in the reports of the RMoC.</p> <p>3. Authorities</p> <p>3.1 The BOC authorizes the RMoC to evaluate any activity within the scope of its responsibilities, seek, and request information at any time that is acquired from:</p>	<p>2.1.1 Kebijakan manajemen risiko, prosedur, ruang lingkup, alat, dan pedoman (“Kerangka Manajemen Risiko”) dan memberikan rekomendasi atas kebutuhan perubahan yang diajukan oleh KMR.</p> <p>2.1.2 Kecukupan proses untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko keuangan dan bisnis melalui efektivitas risk management.</p> <p>2.1.3 Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan.</p> <p>2.1.4 Pelaksanaan tugas KMR dan satuan kerja manajemen risiko.</p> <p>2.2 Kewajiban pelaporan KPR terdiri dari:</p> <p>2.2.1 Laporan tertulis sekurang-kurangnya 1 kali setiap 3 bulan, termasuk laporan atas rincian kegiatan KPR, rekomendasi atas tindak lanjut dan detail dari hal penting yang perlu menjadi perhatian Dekom.</p> <p>2.2.2 Setiap tindakan yang telah diambil oleh Direksi terkait hal-hal yang telah dilaporkan oleh KPR.</p> <p>3. Kewenangan</p> <p>3.1 Dekom memberikan wewenang kepada KPR untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang termasuk dalam lingkup tanggung jawabnya, serta untuk setiap saat</p>
---	---

<p>3.1.1 All of the employee (and all employees who have been directed by Directors to cooperate with any request of information made by the RMoC); and</p> <p>3.1.2 Relevant external parties.</p> <p>3.2 The following reports should be submitted to the RMoC:</p> <p>3.2.1 Minimum semesterly Report of summary activities from the RMC;</p> <p>3.2.2 Quarterly Top Risk Report;</p> <p>3.2.3 Semesterly Integrated Risk Management Astra Conglomeration Report;</p> <p>3.2.4 Any other reports or information that may be required by the RMoC.</p> <p>The format of these reports will be assessed and approve by the reporting party from time to time.</p> <p>4. Organization</p> <p>4.1 Membership</p> <p>4.1.1 The RMoC membership organization and requirement, at minimum, must comply with prevailing OJK regulations that may be updated from time to time.</p> <p>4.1.2 The RMoC members shall consist of not fewer than 3 nor more than 5 members which include Independent Commissioner and other parties, and no one shall be an employee of Astra Group.</p>	<p>mencari dan meminta informasi dari:</p> <p>3.1.1 Setiap pegawai (dan semua pegawai sudah menerima arahan dari Direksi untuk menanggapi permintaan informasi dari KPR); dan</p> <p>3.1.2 Pihak eksternal yang relevan.</p> <p>3.2 Laporan-laporan yang wajib diserahkan kepada KPR:</p> <p>3.2.1 Sekurang-kurangnya laporan tengah tahunan atas rangkuman kegiatan KMR;</p> <p>3.2.2 Laporan Top Risk triwulanan;</p> <p>3.2.3 Laporan semesteran atas Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Astra;</p> <p>3.2.4 Laporan atau informasi lainnya yang mungkin dipersyaratkan oleh KPR.</p> <p>Format laporan-laporan tersebut akan dinilai dan disetujui oleh pihak pembuat laporan dari waktu ke waktu.</p> <p>4. Organisasi</p> <p>4.1 Keanggotaan</p> <p>4.1.1 Organisasi dan persyaratan keanggotaan KPR sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan peraturan OJK yang berlaku, berikut pembaharuannya dari waktu ke waktu.</p> <p>4.1.2 Anggota KPR sekurang-kurangnya wajib terdiri dari 3 orang anggota namun tidak lebih dari 5 anggota termasuk Komisaris Independen dan pihak lainnya, dan tidak boleh seorang pun</p>
---	---

<p>4.1.3 The chairman of the RMoC is an Independent Commissioner.</p> <p>4.1.4 The RMoC members:</p> <p>4.1.4.1 Shall have integrity, capabilities, knowledge, and experience in the field of their responsibilities with good communication skill;</p> <p>4.1.4.2 Shall have good understanding over business activities of the company, and other prevailing laws and regulations that are related to the risk management process.</p> <p>4.1.5 At least one of the members of the RMoC has experience in accounting, finance, or risk management.</p> <p>4.1.6 The BOC shall nominate, appoint, and discharge the RMoC members. Resignation from the RMoC members must be made in writing that is given to the BOC not less than one month before the effective date.</p>	<p>merupakan karyawan Grup Astra.</p> <p>4.1.3 Ketua KPR adalah Komisaris Independen.</p> <p>4.1.4 Anggota KPR:</p> <p>4.1.4.1 Wajib memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman di dalam bidang yang sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya serta dilengkapi dengan kemampuan komunikasi yang baik;</p> <p>4.1.4.2 Wajib memiliki pemahaman atas kegiatan bisnis perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait proses manajemen risiko.</p> <p>4.1.5 Sekurang-kurangnya satu orang anggota KPR memiliki pengalaman di bidang akuntansi, keuangan, atau manajemen risiko.</p> <p>4.1.6 Dekom wajib menominasikan, menunjuk, dan memberhentikan anggota KPR. Pengunduran diri anggota KPR harus dibuat secara tertulis dan diberikan kepada Dekom sekurang-kurangnya satu bulan sebelum tanggal</p>
--	--

<p>4.1.7 In the event that a member of the RMoC cannot perform his/her duties, for any reason, whereby reducing RMoC members to less than 3, then the BOC will appoint temporary independent RMoC members for a maximum period of 6 months while acceptable permanent members are identified and appointed.</p> <p>4.2 Meetings</p> <p>4.2.1 The RMoC meetings will be held at minimum on a quarterly basis.</p> <p>4.2.2 The RMoC may invite relevant parties to attend the RMoC meetings.</p> <p>4.2.3 The proceedings of all meetings will be recorded in minutes of meetings, along with the dissenting opinions. The minutes of meetings will be signed by all members of the RMoC.</p> <p>4.2.4 The quorum of all meetings is a minimum of 2/3 of the RMoC members. If the quorum for the RMoC is not met, then the meeting shall be suspended. Decision is made when approved by more than half of RMoC members.</p> <p>4.2.5 The RMoC decisions will be made based on deliberations and consensus.</p> <p>5. Amendments to The Charter and The Performance of The RMoC</p> <p>5.1 The RMOc will</p>	<p>efektif pengunduran diri tersebut.</p> <p>4.1.7 Dalam hal anggota KPR tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apapun juga, yang menyebabkan anggota KPR kurang dari 3, maka Dekom akan menunjuk anggota independen KPR secara sementara untuk jangka waktu 6 bulan sembari menunggu anggota permanen yang baru diidentifikasi dan ditunjuk.</p> <p>4.2 Rapat</p> <p>4.2.1 Rapat KPR wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 bulan.</p> <p>4.2.2 KPR dapat mengundang pihak yang relevan untuk menghadiri rapat KPR.</p> <p>4.2.3 Seluruh proses rapat akan dicatat dalam bentuk minuta rapat, termasuk mencantumkan <i>dissenting opinions</i>. Minuta rapat akan ditandatangani oleh seluruh anggota KPR.</p> <p>4.2.4 Kuorum rapat sekurang-kurangnya adalah 2/3 dari seluruh jumlah anggota KPR. Jika kuorum rapat tidak terpenuhi, maka rapat akan ditunda. Keputusan dapat diambil jika disetujui lebih dari 1/2 anggota KPR.</p> <p>4.2.5 Keputusan KPR akan dibuat berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>5. Amandemen Piagam dan Kinerja KPR</p> <p>5.1 KPR akan:</p>
---	--

<p>5.1.1 Review and update the RMoC Charter, obtain approval for changes from BOC; and</p> <p>5.1.2 Evaluate their performance with BOC on regular basis.</p> <p>5.2 In case of any conflict between this charter with the appropriate government regulations, the government regulations shall prevail.</p> <p>6. Others</p> <p>6.1 The RMoC is required to maintain confidentiality relating to any information or data in the company submitted or received by the RMoC.</p> <p>This RMoC Charter will be effective since it was signed, thus the previous Charters (if any) are declared not applicable.</p>	<p>5.1.1 Meninjau dan memperbaharui Piagam KPR, dan memperoleh persetujuan atas perubahan-perubahan tersebut dari Dekom; dan</p> <p>5.1.2 Melakukan evaluasi kinerja KPR dengan Dekom secara periodik.</p> <p>5.2 Apabila sebagian satu seluruh isi Piagam ini bertentangan dengan peraturan pemerintah terkait, maka ketentuan yang berlaku adalah peraturan pemerintah.</p> <p>6. Lain-lain</p> <p>6.1 KPR diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi atau data Perseroan yang diberikan atau diterima oleh KPR.</p> <p>Piagam KPR ini akan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya, dan berdasarkan itu maka Piagam-piagam sebelumnya (jika ada) dinyatakan tidak berlaku.</p>
---	--

Jakarta, 7 April 2022

Disetujui oleh Dewan Komisaris